

PENETAPAN NARASUMBER

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 404 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa dalam rangka kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang mana dilakukan melalui Media Elektronik yaitu Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng akan melaksanakan Podcast dengan Basis Pemilih Disabilitas Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Narasumber pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 basis disabilitas, menetapkan Tugas dan tanggungjawab sebagai Narasumber serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Oktober 2025
- Lampiran 1 Halaman.